



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.5, No.1, Juni 2026, pp. 01-12

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v5i1.7058>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

## **Pengembangan Model Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Haji dan Umrah Berkelanjutan di Indonesia**

**Rara Genta Munggarani Basri<sup>1</sup>, Syarifah Gustiawati Mukri<sup>2</sup>, Naufal Dwi Lisardi<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia.

<sup>3</sup> International Islamic University Malaysia, Malaysia.

---

### **Article Info**

Publish : 12-06-2026

### **Keyword**

Pengembangan; Wakaf Produktif; Pembiayaan; Haji dan Umrah; Berkelanjutan.

### **E-mail:**

[raragenta@uika-](mailto:raragenta@uika-bogor.ac.id)

[bogor.ac.id](mailto:raragenta@uika-bogor.ac.id)

[syarifah@uika-](mailto:syarifah@uika-bogor.ac.id)

[bogor.ac.id](mailto:syarifah@uika-bogor.ac.id)

[lisardinaufal.dwi@](mailto:lisardinaufal.dwi@live.iium.edu.my)

[live.iium.edu.my](mailto:lisardinaufal.dwi@live.iium.edu.my)

### **Abstract**

This study aims to develop a sustainable productive waqf model for Hajj and Umrah financing through the integration of Islamic social finance and sharia-compliant investment mechanisms. Previous studies have primarily focused on the role of productive waqf in education, healthcare, and economic empowerment, while its application to Hajj and Umrah financing remains limited. This study uses a qualitative approach to the method of literature studies. Secondary data were obtained from scientific literature and regulatory documents related to waqf, Hajj, and umrah, and then analyzed using content analysis techniques to develop productive waqf models. The findings indicate that productive waqf can serve as a sustainable financing source through a professionally managed endowment fund scheme. The proposed model involves wakif, nazhir, and Islamic financial institutions in generating investment returns that can be allocated for Hajj and umrah subsidies and support. This model contributes to expanding access to pilgrimage financing in a more inclusive, equitable, and sustainable manner.

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

### **Pendahuluan**

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Namun di Indonesia, pengembangan wakaf produktif terus menjadi perhatian karena potensinya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi umat (Rahman, 2025). Kondisi tersebut mendorong perlunya pengelolaan aset wakaf yang lebih optimal guna menciptakan manfaat untuk memperbesar potensi ekonominya, salah satu aspek yang bisa objek potensi dalam hal ini adalah pengembangan dana umat untuk pembiayaan haji dan umrah. Hal ini sejalan dengan fungsi wakaf produktif dalam konsep ekonomi Islam yang bukan hanya sekedar sebagai instrumen keuangan sosial jangka pendek, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif dalam jangka panjang (Ranti et al., 2025).

Di sisi lain, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya biaya dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi global, peningkatan biaya layanan di Arab Saudi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Gustawinata et al., 2021). Selain itu, tingginya permintaan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan dana secara agregat dalam sistem penyelenggaraan nasional (Nurhayati, et al, 2023). Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan model pembiayaan alternatif yang tidak hanya berbasis mekanisme konvensional melalui tabungan dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga mampu menghadirkan skema yang lebih inovatif untuk pembiayaan haji dan umrah.

Dari sisi sistem pembiayaan secara reguler, dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan tren peningkatan, yaitu Rp166,5 triliun pada 2022, Rp166,7 triliun pada 2023, Rp176,3 triliun pada 2024, dan mencapai Rp180,7 triliun pada 2025. Namun dalam tantangannya, pengembangan nilai manfaat yang relatif besar masih menjadi masalah klasik bagi BPKH untuk bisa terus mencari alternatif pengembangan dana, khususnya dana haji dalam jangka panjang (BPKH, 2025). Mengingat populasi serta jama'ah Indonesia yang terus meningkat, pemerintah, BPKH dan lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, maupun umrah secara tidak langsung memiliki tanggungjawab moril untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

Berbagai penelitian telah membahas pengelolaan wakaf produktif dan pembiayaan haji secara terpisah. Kajian yang secara khusus mengembangkan model integrasi wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan haji dan umrah masih relatif terbatas. Padahal, model tersebut berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan model wakaf produktif yang dapat diimplementasikan dalam pembiayaan haji dan umrah serta mengidentifikasi mekanisme pengelolaannya agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks wakaf, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wakaf produktif telah banyak dikembangkan sebagai instrumen keuangan sosial Islam, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa wakaf produktif difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha peternakan yang dikelola secara profesional, dan terbukti efektif untuk memberdayakan para masyarakat menengah ke bawah untuk bisa meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhannya.

Penelitian yang dilakukan Sundana (2023) menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor usaha produktif, sehingga mampu

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis wakaf yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan yang terstruktur juga mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang.

Sedangkan, penelitian mengenai pembiayaan haji dan umrah selama ini banyak berfokus pada skema tabungan haji dan peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana haji. Misalnya, penelitian oleh Ranti, et al. (2025) menekankan peran bank syariah dalam penghimpunan dan pengelolaan tabungan haji berbasis akad wadiah dan mudharabah. Sementara itu, penelitian oleh Murniwati, et al. (2025) menunjukkan bahwa investasi dana haji oleh lembaga pengelola keuangan haji diarahkan pada instrumen keuangan syariah yang relatif aman dan likuid untuk menjaga keberlanjutan dana jamaah. Selain itu, studi oleh Abidin (2016) juga menyoroti optimalisasi dana haji melalui investasi sukuk negara sebagai instrumen pengelolaan dana jangka panjang.

Studi-studi tersebut masih berfokus pada optimalisasi dana haji melalui lembaga keuangan formal dan belum mengintegrasikan wakaf produktif sebagai alternatif sumber pembiayaan berbasis dana abadi. Dari sisi metodologi, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-konseptual dan normatif, serta belum banyak yang mengembangkan model integratif yang menghubungkan wakaf produktif dengan sistem pembiayaan haji dan umrah secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan model wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan haji dan umrah yang berkelanjutan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengembangan konsep dan model wakaf produktif sebagai instrumen sosial Islam dalam pembiayaan haji dan umrah berkelanjutan. Sumber data dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah yang terdiri dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik wakaf produktif dan pembiayaan haji dan umrah. Literatur dikumpulkan melalui pencarian pada database Google Scholar dan jurnal ilmiah terakreditasi, dengan kriteria inklusi publikasi dalam 10 tahun terakhir.

Seleksi literatur dilakukan melalui proses identifikasi dan penyaringan, sehingga diperoleh sejumlah artikel yang relevan dengan fokus kajian, yaitu sebanyak 15 artikel yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regulasi dan dokumen kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta dokumen resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan: (1) pengumpulan dan pengorganisasian data literatur, (2) reduksi data melalui pemilihan tema-tema utama seperti wakaf produktif, pembiayaan haji, dan model keuangan syariah, (3) penyajian data dalam bentuk kategorisasi konsep, (4) interpretasi hubungan antar konsep, serta (5) sintesis untuk merumuskan model konseptual wakaf produktif sebagai skema pembiayaan haji dan umrah yang berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep dan Peran Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam**

Wakaf dalam sistem ekonomi Islam merupakan instrumen sosial yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat (Rahman, 2025). Dalam perkembangan kontemporer, wakaf mengalami transformasi dari model tradisional yang bersifat statis menjadi wakaf produktif yang dikelola secara profesional dan berbasis investasi syariah untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Nawawi et al., 2024).

Secara konseptual, wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif tanpa mengurangi pokok asetnya, seperti melalui investasi syariah, pengembangan usaha, maupun kemitraan bisnis halal (Bashori et al., 2025). Model ini memungkinkan aset wakaf menghasilkan surplus yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif keuangan sosial Islam, wakaf produktif juga menjadi bagian dari integrasi instrumen keuangan bersama zakat dan infak dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi (Kahfi & Zen, 2024).

Secara regulatif, pengelolaan wakaf di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan dan pengawasan aset wakaf. Regulasi ini membuka ruang bagi inovasi wakaf uang yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam skema investasi berbasis syariah (Amirudin et al., 2025).

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa wakaf produktif telah banyak diterapkan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset yang profesional dan berbasis hasil usaha (Pamungkas, 2025). Namun demikian, temuan-temuan tersebut masih menunjukkan pola yang serupa, yaitu fokus pada optimalisasi aset wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum.

Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Indonesia memberikan kesimpulan penting. Pertama, wakaf produktif terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang produktif (Agil et al., 2023).

Kedua, pemanfaatannya masih terbatas pada sektor sosial-ekonomi konvensional dan belum banyak diarahkan pada skema pembiayaan ibadah, khususnya haji dan umrah (Siti Nuridah et al., 2023).

Wakaf dalam sistem ekonomi Islam merupakan instrumen sosial yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial (Rasyiid, 2024). Secara historis, wakaf telah berperan penting dalam pembangunan peradaban Islam melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik (Amirudin et al., 2025). Dalam perkembangannya, wakaf mengalami transformasi dari praktik yang bersifat tradisional dan statis menjadi wakaf produktif yang dikelola secara aktif untuk menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan umat (Pamungkas, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, wakaf produktif dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan ibadah melalui mekanisme pemanfaatan hasil investasi wakaf untuk subsidi biaya haji, bantuan umrah bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan skema pembiayaan berbasis dana abadi. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial-ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi model pembiayaan ibadah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

### **Potensi Wakaf Produktif dalam Pembiayaan Haji dan Umrah**

Dalam konteks problematika pembiayaan haji dan umrah di Indonesia, wakaf produktif dapat diposisikan sebagai instrumen alternatif pembiayaan berbasis dana sosial Islam yang berkelanjutan. Secara normatif, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk pengelolaan wakaf uang yang dapat diinvestasikan pada instrumen syariah untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi kepentingan umat. Dalam regulasi tersebut, wakaf tidak hanya dipahami sebagai aset tidak bergerak, tetapi juga mencakup wakaf uang yang dikelola secara produktif melalui nazhir profesional dengan pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (BWI, 2025).

Lebih lanjut, UU 41/2004 juga menegaskan bahwa hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial, sehingga secara konseptual memungkinkan adanya pengembangan skema pembiayaan berbasis hasil investasi wakaf. Hal ini membuka ruang bagi inovasi pemanfaatan wakaf produktif sebagai sumber dana sosial untuk mendukung pembiayaan ibadah haji dan umrah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara konseptual, wakaf produktif berfungsi sebagai dana abadi (*endowment fund*) di mana pokok aset wakaf tidak boleh berkurang, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan sosial (Zainal, 2016). Dalam konteks pembiayaan haji dan umrah, hasil investasi wakaf produktif

berpotensi digunakan sebagai sumber nilai manfaat yang menjadi subsidi bagi masyarakat, baik yang diperuntukkan kepada dana haji, seperti subsidi setoran awal pendaftaran, maupun dalam konteks ibadah umrah dengan target jama'ah masyarakat menengah ke bawah.

Lebih konkret, implementasi skema ini dapat dilakukan melalui pengelolaan hasil investasi wakaf oleh nazhir profesional yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang ditunjuk sebagai lembaga penerima dana pendaftaran haji, BPKH dan lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dalam kerangka UU 41/2004, kemitraan ini dimungkinkan sepanjang memenuhi prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf.

Jika dibandingkan dengan sistem pembiayaan yang ada saat ini yang masih didominasi oleh tabungan individu dan pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), wakaf produktif menawarkan keunggulan dalam aspek inklusivitas karena tidak bergantung pada kemampuan menabung individu, melainkan pada akumulasi aset sosial umat yang dikelola secara kolektif (Ulya, 2019).

Dalam konteks umrah, mekanisme ini berpotensi mendukung pemerataan akses ibadah melalui pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk memberikan bantuan atau subsidi pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana sosial, tetapi juga sebagai sarana redistribusi ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, khususnya dalam hal ini adalah akses terhadap ibadah (Munir, 2025). Skema ini memungkinkan kelompok dhuafa, pekerja informal, atau masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan ibadah umrah melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari hasil investasi wakaf produktif tanpa mengurangi pokok aset wakaf yang dikelola.

Dari perspektif kelembagaan dan teknologi, integrasi wakaf produktif dengan sistem keuangan syariah dan platform digital juga sejalan dengan prinsip modernisasi tata kelola wakaf yang diamanatkan dalam UU 41/2004, khususnya terkait profesionalisme nazhir dan efisiensi pengelolaan aset. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur pembiayaan ibadah yang lebih inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan.

### **Model Wakaf Produktif dalam Skema Pembiayaan Haji dan Umrah**

Dalam kerangka pembiayaan haji dan umrah, hasil pengelolaan wakaf produktif dialokasikan secara spesifik untuk tiga skema utama, yaitu subsidi dari hasil pengembangan nilai manfaat wakaf, bisa berupa setoran awal haji, bantuan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta pembiayaan umrah berbasis wakaf untuk kalangan menengah ke bawah. Skema ini menunjukkan

transformasi wakaf dari instrumen filantropi umum menjadi instrumen pembiayaan ibadah yang lebih terarah.

Model ini berangkat dari integrasi teori *Islamic social finance* yang menempatkan wakaf sebagai pelengkap instrumen zakat dan infak dalam sistem redistribusi ekonomi Islam (Kahfi & Zen, 2024). Namun, dalam penelitian ini, kontribusi utama terletak pada spesifikasi fungsi wakaf sebagai mekanisme pembiayaan ibadah haji dan umrah, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Selain nilai manfaat dari dana abadi yang dihasilkan dari aset wakaf produktif, keberlanjutan juga dijaga melalui mekanisme reinvestasi sebagian hasil investasi wakaf, sehingga nilai aset wakaf dapat terus berkembang. Skema ini membuat wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan ekspansif dalam jangka panjang (Afrianto, 2025). Dengan sistem reinvestasi ini, wakaf produktif memiliki potensi pertumbuhan nilai yang berkelanjutan sehingga manfaat yang dihasilkan semakin besar dari waktu ke waktu.

Tahap pertama dalam model ini adalah penghimpunan wakaf yang dapat berupa wakaf uang maupun wakaf aset produktif seperti tanah atau bangunan. Wakaf uang menjadi instrumen yang sangat penting karena memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas tanpa batasan nominal besar (Nawawi et al., 2024). Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada nazhir yang telah memiliki legalitas dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia (DSN, MUI, 2022).

Tahap kedua adalah pengelolaan aset wakaf melalui mekanisme pengembangan dan reinvestasi yang aman dan produktif. Hasil dari reinvestasi aset wakaf dapat diinvestasikan pada berbagai sektor strategis, relatif rendah risiko, dan memberikan kemashlahatan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, seperti sukuk negara berbasis pembangunan dan ekonomi hijau, pembiayaan UMKM halal, properti, dan sektor riil lainnya yang berbasis ekonomi umat (Karso, 2025). Tujuan utama dari tahap ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi memastikan bahwa dana wakaf berkembang secara stabil dan berkelanjutan tanpa mengurangi pokok aset wakaf itu sendiri.


Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian memasuki tahap distribusi manfaat, yang menjadi inti dari model ini. Keuntungan yang diperoleh dialokasikan untuk berbagai program pembiayaan haji dan umrah, seperti bantuan parsial (subsidi) yang dialokasikan untuk membantu ke sektor biaya haji. Ataupun bantuan penuh (*full funding*) dalam skema pembiayaan umrah yang ketika realisasinya bisa diperuntukkan terlebih dahulu untuk prioritas sosial yaitu fakir miskin, guru ngaji, lansia dhuafa, dll. Dengan demikian, wakaf produktif berfungsi sebagai sumber dana sosial yang secara langsung mendukung akses ibadah umat Islam.

Dalam implementasinya, keberhasilan model wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik (*good waqf governance*) (Amirudin et al., 2025). Nazhir sebagai pengelola wakaf dituntut memiliki kompetensi profesional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Integrasi dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi elemen penting dalam model ini. Bank syariah, institusi keuangan lainnya, BPKH berperan sebagai mitra strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf. Kolaborasi ini memungkinkan wakaf produktif masuk ke dalam sistem keuangan formal sehingga pengelolaannya lebih profesional, terukur, dan memiliki risiko yang lebih terkendali.

Model ini juga dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem wakaf, di mana penghimpunan dan pengelolaan wakaf dilakukan melalui platform digital (Yanti & Ikhsan, 2025). Dengan adanya sistem digital, proses penghimpunan wakaf menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, lebih transparan, serta memungkinkan pelaporan kinerja wakaf secara real-time, dan terus dapat memaksimalkan potensi ekonomi umat (Sembiring et al., 2025). Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf produktif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, model ini dapat divisualisasikan dalam bentuk alur sederhana sebagai berikut:



Gambar 1. Pengembangan model wakaf produktif untuk pembiayaan haji dan umrah berkelanjutan.

Model ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam alokasi dana sesuai dengan kebutuhan prioritas umat yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Misalnya, pada kondisi tertentu dana dapat difokuskan untuk subsidi BPIH, sementara pada kondisi lain dapat diarahkan untuk penguatan program subsidi biaya umrah. Fleksibilitas ini menjadikan model wakaf produktif lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari sisi keberlanjutan finansial, model ini memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada sumber dana tunggal seperti APBN atau setoran jamaah. Dengan adanya investasi yang terus berkembang, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil dan tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek (Iskandar et al., 2025). Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang resilien dalam sistem keuangan Islam.

Namun demikian, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, regulasi yang mendukung, serta tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf produktif. Tanpa pengelolaan yang profesional dan sistem pengawasan yang kuat, potensi besar wakaf dapat tidak termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazhir dan integrasi kelembagaan menjadi faktor kunci dalam implementasi model ini.

Dengan demikian, model wakaf produktif untuk pembiayaan haji dan umrah berkelanjutan tidak hanya menawarkan konsep teoritis, tetapi juga memberikan kerangka praktis yang dapat diimplementasikan dalam sistem keuangan syariah modern. Model ini diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses ibadah umat Islam sekaligus memperkuat peran wakaf sebagai instrumen sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Prasyarat Implementasi Model Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Haji dan Umrah**

Implementasi model wakaf produktif untuk pembiayaan haji dan umrah berkelanjutan memerlukan sejumlah prasyarat sistemik yang berfungsi sebagai faktor pendukung keberhasilan, bukan sebagai bagian dari struktur model utama. Prasyarat ini mencakup aspek kelembagaan, regulasi, kapasitas SDM, literasi masyarakat, serta dukungan teknologi dan tata kelola.

Prasyarat pertama adalah penguatan kelembagaan nazhir wakaf yang profesional yang memiliki standar pengelolaan yang konsisten. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu membuat dan menentukan *grand design* pengelolaan wakaf dalam jangka panjang (Shiddiqy, 2022). Hal ini diperkuat dengan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah, manajemen keuangan, manajemen investasi dan fiqh wakaf (Assril et al., 2025).

Prasyarat kedua adalah kepastian regulasi dan penguatan tata kelola wakaf produktif. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf produktif masih memerlukan aturan turunan yang lebih operasional, khususnya terkait reinvestasi, kerja sama kelembagaan, dan distribusi hasil wakaf. Dalam konteks ini, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan akuntabilitas pengelolaan (Amirudin et al., 2025).

Prasyarat ketiga adalah integrasi wakaf dengan ekosistem keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital. Integrasi dengan bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya memungkinkan optimalisasi investasi wakaf secara lebih aman dan terukur, sementara digitalisasi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang (Saputra, 2025).

Prasyarat keempat adalah peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Literasi wakaf produktif menjadi penting karena masih adanya pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap konsep wakaf uang (Nawawi et al., 2024). Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf (Abdul Latif et al., 2018)

Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, implementasi model wakaf produktif memiliki peluang untuk berjalan secara efektif dalam mendukung pembiayaan haji dan umrah yang lebih inklusif dan berkelanjutan

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan haji dan umrah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Model yang dihasilkan menempatkan wakaf sebagai dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola melalui investasi syariah produktif, sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan ibadah melalui skema subsidi biaya haji, bantuan pembiayaan umrah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan pembiayaan awal bagi calon jamaah. Temuan ini memperluas pemanfaatan wakaf produktif yang selama ini lebih banyak diterapkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan menjadi instrumen pembiayaan ibadah yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.

Penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan haji dan umrah yang berkelanjutan. Namun, mengingat kajian ini berfokus pada analisis literatur dan pengembangan model konseptual, masih terbuka peluang untuk memperkaya temuan melalui penelitian lanjutan pada aspek implementasi dan pengujian model di tingkat kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis empiris mengenai penerapan model wakaf produktif pada lembaga pengelola wakaf

dan keuangan syariah, serta pengembangan simulasi investasi dan distribusi manfaat wakaf untuk mengukur efektivitasnya dalam mendukung pembiayaan haji dan umrah secara lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Abdul Latif, S., Nik Din, N. M., & Mustapha, Z. (2018). The Role of Good Waqf Governance in Achieving Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 3(7). <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v3i7.1292>.
- Abidin, Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian Kementerian Keuangan RI, p.156.
- Afianto, A. (2025). *Rekonstruksi Model Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Islamic Social Investment dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah (Syaripudin and. 160–181.*
- Agil, M., Kh, U., & Hasbullah, A. W. (2023). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqobah/> 156. 03, 156–175.
- Amirudin, A., Misbach, I., & Mardianto, D. (2025). Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1213–1226. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2408>
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23. <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/274>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Ilmiah, J., & Indonesia, M. (2023). *Mutiara*. 1(1), 170–183.
- Iskandar, R., Dan, D., Ekonomi, R., Ekonomi, P., & Iskandar, I. (2025). *Sebagai solusi alternatif di indonesia*. 6, 173–184.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy
- Karso, A. J. (2025). Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 318–322. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1152>
- Munir, M. (2025). Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356.
- Murniwati, et al. (2025). Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Unes Journal of Swara Justisiae*-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 9, Issue 3, p.575.

- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>
- Pamungkas, T. C. (2025). Model Wakaf Produktif Muhammadiyah : Filantropi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 47–55.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743–2756. <https://doi.org/10.63822/q02yx266>
- Ranti, N., Rahmi Ayunda, E., & Sri Agustina, W. (2025). Integrasi Wakaf Produktif Dalam Sistem Ekonomi Modern Peluang, Tantangan, dan Solusi Regulatif. *Journal of Islamic Economics E-ISSN Xxx-Xxxx & Business Review*, 1(1).
- Rasyiid, A. (2024). Khidmatussifa : Journal of Islamic Studies Khidmatussifa : Journal of Islamic Studies. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 1–17. <https://jurnal.stitsifabogor.ac.id/index/index.php/khidmatussifa/article/download/122/115>
- Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(01), 254–263. <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/article/view/31>
- Setiawan, B. (2025). Peran Digitalisasi dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*, 2025, v. 6, n. 2, p. 80.
- Shiddiqy, M. A. (2022). Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 111–130. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2423>
- Siti Nuridah, Merliyana Merliyana, Elda Sagitarius, & Selfa Novita Surachman. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.773>
- Sundana, E. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus pada Program Wakaf Produktif di Desa. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme*, p.75.
- Ulya, E. R. (2019). Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bramijaya, Malang*, 1–15.
- Wali Saputra. (2025). Digitalization of Waqf Accounting: A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 4544–4560. <https://doi.org/10.62710/nrh0mk91>
- Yanti, J. D., & Ikhsan, A. (2025). *Transformasi Penghimpunan Dana Wakaf Di Era Digital*. 9, 262–273.
- Zainal, R. V. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.